



PEMERINTAH KABUPATEN TAMBRAUW
DINAS PENDIDIKAN



Alamat :Jln. Warfaknik No. 1 Sausapor

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAMBRAUW

Nomor : 630 / 420 / 2016

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

"PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) NU FARKUR"

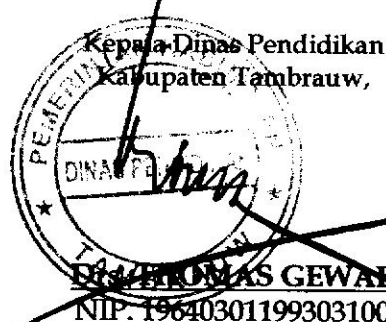
KEPALA DINAS PENDIDIKAN TAMBRAUW

- Menimbang** : a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sangat perlu dilaksanakan untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat putus sekolah
Bahwa penyelenggaraan
- b. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu mendapat izin operasional yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrau.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat;
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2005, tentang pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tambrau No. 04 Tahun 2012, tentang Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Kabupaten Tambrau.
- Memperhatikan** : Surat Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "NU FARKUR" Distrik Kebar Kabupaten Tambrau Nomor : 100/015/KMP-KWR/VII/2016, Tanggal, 08 September 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
Nama Lembaga PKBM : **PKBM NU FARKUR**
Jenis PKBM : Penyelenggaraan Ujian Paket A, B dan C
Alamat : Jln. Kampung Kwoor
Desa / Kelurahan : Kampung Kwoor
Distrik : Kwoor
Kabupaten : Tambrau
Provinsi : Papua Barat
Pengelola : 1. Max Lintang, S.Pd (Ketua)
2. Samuel Sawery (Sekertaris)
3. Sety Payer, S.Pd (Bendahara)
4. Handoko W. Wibowo, S.Pd (Koordinator Paket C)
5. Yermia Werimon, S.Pd (Koordinator Paket B)
- Kedua : Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar (PKBM) ini berlaku selama 4 (Empat) tahun terhitung mulai tanggal, 24 Oktober 2016 sampai dengan 24 Oktober 2020 Dan setelah itu akan dilakukan peninjauan kembali.
- Ketiga : Pemegang Izin ini mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara optimal.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai ketentuan menurut model yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sausapor
Pada Tanggal : 24 Oktober 2016



Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Tambrau di Fef;
2. Kepala Inspektorat di Fef;
3. Dinas Pendidikan Kab. Tambrau;
4. Arsip.